



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang pasal 16 tentang Organ Universitas Negeri Malang huruf d Satuan Pengawas Internal dan pasal 26 ayat (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik untuk dan atas nama Rektor;
- b. bahwa keanggotaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 46 Tahun 2013 telah habis masa tugasnya, maka perlu diangkat penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua SPI Nomor 16330/UN32.65/KP/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang masa tugas Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang;
  2. Surat Rekomendasi dari:
    - 1) Dekan FIP Nomor 86/UN32.1/KP/2014;
    - 2) Dekan FS Nomor 0158/UN32.2.2/KP/2014;
    - 3) Dekan MIPA Nomor 062/UN32.3/TU/2014;
    - 4) Wakil Dekan II FT Nomor 085/UN32.5.2/KP/2014;
    - 5) Dekan FE Nomor 095/UN32.4/KP/2014;
    - 6) Dekan FIS Nomor 038/UN32.7/KP/2014;
    - 7) Kepala UPT Badan Penjaminan Mutu Nomor 001/UN32.33/KP/2014

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertugas membantu pimpinan dalam pengawasan intern terhadap seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektifitas, evaluasi dan mendeteksi secara dini terjadinya penjenjangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjalankan fungsi:


1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
3. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;
4. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
5. Memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

KETIGA : Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang bertanggungjawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan tahun 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Januari 2014  
**Rektor,**



**SUPARNO**

**NIP 19520402 197803 1 001**

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  3. Para Ketua Lembaga
  4. Para Kepala Biro dan UPT
  5. Kabag Keuangan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I Surat Keputusan Rektor  
Nomor 14 Tahun 2014  
Tanggal 2 Januari 2014

**ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama/NIP	Gol./Pangkat	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Sutrisno, M.M. NIP 19540710 198003 1 002	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FE	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Syihabuddin, S.E., M.Si NIP 19711012 200501 1 001	III/d, Penata Tk.I	Dosen FE	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dr. Endang Sri Andayani, S.E., M.Si.Ak NIP 19620612 198701 2 001	IV/a, Pembina	Dosen FE	Anggota
4.	Dr. Maisyaroh, M.Pd NIP 19601109 198601 2 001	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FIP	Anggota
5.	Dr. Sisworo, S.Pd, M.Si NIP 19670408 199302 1 001	IV/a, Pembina	Dosen FMIPA	Anggota
6.	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 19620906 198803 1 002	IV/a, Pembina	Dosen FT	Anggota
7.	Sawitri Dwi Prastiti, SE., Ak, M.Si NIP 19710809 199802 2 001	III/d, Penata Tk.I	Dosen FE	Anggota
8.	Drs. Bustanul Arifin, S.H., M.Hum NIP 19630606 198802 1 002	IV/a, Pembina	Dosen FS	Anggota
9.	Drs. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum NIP 19600722 198703 1 002	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FIS	Anggota

**REKTOR,**



**SUPARNO  
NIP 19520402 197803 1 001**


+

Lampiran II Surat Keputusan Rektor  
Nomor 14 Tahun 2014  
Tanggal 2 Januari 2014

**ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIANGKAT**

No	Nama/NIP	Gol./Pangkat	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Sutrisno, M.M. NIP 19540710 198003 1 002	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FE	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Syihabuddin, S.E., M.Si NIP 19711012 200501 1 001	III/d, Penata Tk.I	Dosen FE	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dr. Endang Sri Andayani, S.E., M.Si.Ak NIP 19620612 198701 2 001	IV/a, Pembina	Dosen FE	Anggota
4.	Dr. Maisyaroh, M.Pd NIP 19601109 198601 2 001	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FIP	Anggota
5.	Dr. Sisworo, S.Pd, M.Si NIP 19670408 199302 1 001	IV/a, Pembina	Dosen FMIPA	Anggota
6.	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 19620906 198803 1 002	IV/a, Pembina	Dosen FT	Anggota
7.	Sawitri Dwi Prastiti, SE., Ak, M.Si NIP 19710809 199802 2 001	III/d, Penata Tk.I	Dosen FE	Anggota
8.	Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd. NIP 196409171988022001	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FS	Anggota
9.	Drs. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum NIP 19600722 198703 1 002	IV/c, Pembina Utama Muda	Dosen FIS	Anggota
10.	Dra. Nieke Adriani NIP 19610913 198702 2 001	IV/a, Pembina	Staf Subag Tata Usaha UPT SPM	Sekretariat
11.	Sulis Ngasimin NIP 19671017 198701 1 001	III/b, Penata Muda Tk. I	Staf Subag Tata Usaha UPT SPM	Sekretariat
12.	Heri Purnomo NIP 19610323 198003 1 002	II/a, Pengatur Muda	Staf Subag Tata Usaha UPT SPM	Sekretariat
13.	Rianto NIP 19781115 200910 1 001	II/a, Pengatur Muda	Staf Subag Tata Usaha UPT SPM	Sekretariat

**REKTOR,**



**SUPARNO  
NIP 19520402 197803 1 001**